B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI DESA SEBANDUNG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

Ajaran Islam merupakan suatu sistem yang berhubungan antara urusan dunia dan urusan akhirat serta dikenal sebagai suatu sistem ajaran yang universal. Salah satu bukti ajaran yang menyangkut urusan dunia (hubungan - manusia dengan manusia) yang terkait pula dengan upaya pengabdian kepada Alloh SWT. adalah pelaksanaan muamalah yang diatur secara mujmal (ketentuan secara garis besarnya saja), adapun ketentuan secara rinci diserahkan kepada kebijaksanaan manusia.

Salah satu sistem muamalah yang dikenal dalam hukum Islam adalah sistem perupahan. Perupahan merupakan suatu ikhtiar manusia untuk memenuhi kewajibannya sebagai kholifah yang mengemban tugas dirinya sebagai pemakmur dunia dalam tata kehidupannya. Hal ini dibenarkan dalam Islam, bahkan ikhtiar ini dianjurkan.

Usaha yang dianjurkan Islam tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, industri tetapi juga menyangkut masalah pertanian, perkebunan dan peternakan sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat di wilayah Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Ka bupaten Pasuruan, yang sebagian penduduknya adalah pemi lik sapi dan pemelihara ternak sapi.

Sebagai konsekuensi dari anjuran kerja dan usaha untuk mencari sebab-sebab yang mendatangkan rizqi maka Islam melarang umatnya untuk meminta-minta, sebab memin ta-minta itu tidak produktif, sebagaimana dijelaskan da lam hadist Nabi saw. :

عن المقدام رضى الله عنه عن النبى ص.م ,ما اكل احد طعاما قد

خير من ان يأكل من عمل يده - رواه البخارى

(" Dari Miqdam berkata : Rosululloh saw. Bersabda : Ti- dak makan seseorang akan makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri ").
(Asqalani, 1959 IV :302).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tentang praktek perjanjian pemeliharaan ternak sapi dan hal-hal yang berkaitan, dimana pelaksananya adalah orang orang Islam, maka dalam bab ini kami mengadakan pengkaji an dan penganalisaan terhadap masalah tersebut dari hu kum Islam.

A. <u>Tinjauan terhadap pembuatan perjanjian pemeliharaan ter nak sapi</u>.

Sistem pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga masyarakat Desa Sebandung merupakan hal baru , artinya pada masa Rosululloh saw. tidak pernah terjadi. Namun pada salah satu hadist Nabi saw. menyebutkan :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى
الحجام اجره (رواه البخاري)

(" Rosululloh saw. pernah berbekam dan memberikan upah kepada yang membekamnya ").
(Imam Bukhari, II, tt. : 54)

Dari hadist tersebut di atas ada persamaan illat sebagai berikut :

- adanya pihak pemberi upah (majikan)
- adanya buruh (pekerja)
- obyeknya adalah ternak sapi.

Karena kegiatan diatas memiliki kesamaan illat, maka ketentuan pokok pelaksanaan pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada prinsipnya hukumnya boleh atau mubah.

Menganalogkan suatu peristiwa / aktifitas yang tidak ada dasar hukumnya (dalam Al Qur'an dan Al Hadist) dengan peristiwa / aktifitas yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena keduanya memiliki kesamaan illat, dalam ushul fiqh disebut dengan metode Qiyas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Wahab Khallaf mengartikan qiyas sebagai berikut :

هو الحاق واقعة لم ينص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد له النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم

(" Menghubungkan kejadian yang hukumnya tidak ditetapkan nash dengan kejadian yang telah ditetapkan nash hukumnya, untuk menyamakan illat hukumnya dalam kedua kejadian tersebut").
(Abdul Wahab Khallaf, 1977 : 38).

Penggunaan metode qiyas (analogi) untuk menetapkan norma hukum didasarkan pada firman Alloh SWT.:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول (النساء، ٥٩)

(" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan Rosulnya dan Ulul Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh dan Rosul-Nya ").

Firman Alloh SWT. diatas menurut Abdul Wahab Khallaf dapat diambil pengertian bahwa penentuan atau penetapan norma hukum suatu aktifitas / kejadian harus didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Dan menganalogkan - (mengqiyaskan) suatu aktifitas yang sudah ada ketentuan hukumnya, diartikan sebagai mengembalikan kepada Alloh dan Rosul-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti telah diuraikan dalam bab terdahulu, bahwa pembuatan perjanjian pemeliharaan yang dilakukan. oleh warga masyarakat Desa Sebandung tidak bersifat formal, artinya kegiatan pembuatan perjanjian itu tidak secara nyata dilakukan oleh kedua belah pihak (pihak pemilik sapi dan pemelihara ternak), karena mereka (seolah tanpa sengaja dan sadar) hanya mencukupkan pada norma-norma adat (kebiasaan) yang sudah berlaku-saja. Seolah-olah pembuatan (perumusan) isi perjanjian itu sudah selesai mereka lakukan.

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi / pencatatan) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dengan manusia, sebagaimana yang diisyaratkan-oleh Alloh SWT. dalam firman-Nya :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى

فاكتبوه (البقرة : ٢٨٢)

(" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya").

Dan juga dianjurkan supaya dihadirkan saksi-saksi :

واستشهدوا شهيدين من رجالكم (البقرة : ٢٨٢)

(" Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu) ").

Jadi pembuatan perjanjian pemeliharaan itu harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar-benar (senyatanya) dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk juga merumuskan isi perjanjian itu sendiri. Dengan demikian praktek yang terjadi di Desa Sebandung tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

B. Tinjauan terhadap norma-norma adat (isi perjanjian).

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya - bahwa praktek perjanjian yang terjadi pada warga masyarakat Desa Sebandung mengacu pada norma-norma adat yang sudah berlaku turun temurun. Kebiasaan yang sudah dikenal dan menjadi adat kehidupan suatu masyarakat yang mempunyai pengaruh sama kuatnya dengan kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dapat dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan norma hukum sesuai dengan kaidah ushuliyah :

العادة محكمة

(" Adat itu dapat dijadikan acuan hukum ").

Kaidah ushuliyah tersebut diatas juga sesuai dengan pengertian 'urf yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh.

'Urf yaitu segala sesuatu yang sudah saling di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan maupun perbuatan dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan terten tu, sekaligus disebut sebagai adat.
(Dr. Abdul Wahab Khallaf, alih bahasa dan editor Dr. H. Moch. Tholhah Mansoer,S.H, dkk, 1985 : 132).

Untuk menentukan hukum suatu 'urf yang ada da lam masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu unsur unsur yang terkandung di dalamnya yang disesuaikan de ngan unsur dalam 'urf, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

'Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. 'Urf shahih adalah segala sesuatu yang sudah dike nal umat manusia yang tidak berlawanan dengan da- lil syara', disamping tidak menghalalkan yang ha ram dan tidak menggugurkan kewajiban.
2. 'Urf fasid adalah segala sesuatu yang sudah dike nal oleh umat manusia tetapi berlawanan dengan sya ra' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan- kewajiban.
   (Dr. Abdul Wahab Khallaf, alih bahasa dan editor - Dr. H. Moch. Tolhah Mansoer,S.H. dkk 1985 : 134).

Berdasarkan pada pengertian 'uef diatas, maka dapat disimpulkan bahwa norma-norma adat / kebiasaan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijadikan acuan hukum, sepanjang tidak bertenta ngan dengan suara'. Dan sebaliknya norma-norma adat / kebiasaan yang bertentangan dengan syara' tidak dapat dijadikan acuan hukum.

Adapun isi perjanjian yang merupakan norma-nor ma adat yang telah berlaku secara turun-temurun, ada lah sebagai berikut :

a. Bila sapi itu jantan atau betina yang dijual oleh pemiliknya, apabila diperoleh laba maka laba terse but dibagi dua antara pemilik sapi dan pemelihara-ternak. Akan tetapi bila ternyata merugi maka pemi lik sapi akan memberikan semacam uang lelah kepada pemelihara ternak yang bersifat suka rela.

Isi perjanjian tersebut diatas, tidak sesu ai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam, karena adanya pihak yang dirugikan, yaitu pemeliha ra ternak sapi. Dalam prakteknya upah dari peme lihara ternak dari laba hasil penjualan tidak sesu ai dengan masa dan kerjanya. Begitu pula dengan u-ang lelah yang diberikan oleh pemilik sapi kepada pemelihara ternak sapi tidak sesuai dengan masa dan kerja pemelihara ternak. Hal ini bertentangan-dengan firman Alloh SWT. :

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (النحل : ٩٠)

(" Sesungguhnya Alloh menyuruh (kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Alloh melarang dari perbuatan keji, kemungka - ran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada- mu agar kamu dapat mengambil pelajaran ").

Dan juga disebutkan dalam qaidah fiqhiyah :

لا ضرر ولا ضرار

(" Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak bo leh merugikan orang lain ").

Berdasarkan pada ayat dan qaidah tersebut - diatas, maka isi perjanjian tersebut adalah tidak sah.

b. Bila sapi yang dipelihara beranak, maka upah yang - diperoleh pemelihara ternak adalah : mendapat anak pertama dari sapi yang belum pernah beranak dan a- nak kedua dari sapi yang pernah beranak.

Isi perjanjian tersebut diatas, bertem- tangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Is lam, yang menekankan agar berbuat adil kepada sesa manya, seperti yang diterangkan dalam firman Alloh SWT. :

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (النحل : ٩٠)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(" Sesungguhnya Alloh menyuruh (kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Alloh melarang dari perbuatan keji, kemungka - ran dan permusuhan ").

Karena dalam prakteknya upah pemelihara - ternak tidak sesuai dengan masa dan kerjanya. Maka isi perjanjian tersebut adalah tidak sah.

c. Bila sapi yang dipelihara mati, yang disebabkan penyakit dan sebagainya, maka pemelihara ternak akan memperoleh semacam uang lelah yang bersifat suka - rela dari pemilik sapi.

Berdasarkan pada isi perjanjian tersebut di atas, maka uang lelah yang diberikan oleh pemilik-sapi kepada pemelihara ternak adalah mubah / boleh Karena sudah sewajarnya uang yang diberikan pemilik sapi kepada pemelihara ternak atas jerih payah nya merawat ternak sapi tersebut. Lebih ditekankan lagi agar uang lelah tersebut sesuai dengan masa dam kerja pemelihara ternak. Hal ini sesuai dengan perintah Alloh SWT. agar berlaku adil kepada sesamanya.

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (النحل: ٩٠)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan terhadap aqad perjanjian pemeliharaan ternak sapi.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya , bahwa pelaksanaan aqad pemeliharaan ternak sapi yang di lakukan oelh warga masyarakat Desa Sebandung tidak se cara jelas dan tegas dilakukan oleh kedua belah pihak Bagaimana mengaqadkan dan aqad apa. Begitu pemilik sa pi bertemu dengan calon pemeliharanya dan kesepakatan kerja sama telah tercapai, maka segeralah ditindak lanjuti dengan penyerahan sapi oelh pemilik sapi kepa da pemeliharanya.

Bila didasarkan pada pendapat Asy Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, yang mengatakan bahwa aqad tiu tidak sah kecuali dengan sighat. Karena asal aqad ada lah suka sama suka.
(Hamzah Ya'qub, 1984 : &2).
Maka bentuk dan cara aqad tersebut adalah tidak sah . Pendapat Asy Syafi'i dan Ahmad bin Hambal tersebut di dasarkan pada firmna Alloh SWT. :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم (النساء : ٢٩)

(" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ma kan harta-harta sesama kalian dengan jalan bathil, ke cuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ").

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangakn suka sama suka yang terpendam tidak dapat dikukuhkan, melainkan dengan lafadz atau sighat sebagai manifestasinya.
(Hamzah Ya'qub, 1984 : 72).

Dan menurut pendapat Abu Hanifah yang juga satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan Asy Syafi'i menyatakan bahwa aqad itu sah dilakukan dengan perbuatan - (af'al) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan. Seperti jual beli, mu'athah (saling ... memberi), waqaf pendirian masjid, tanah kuburan dan jalan raya.
(Hamzah Ya'qub, 1984 : 83).

Bila didasarkan pada pendapat diatas, maka aqad yang dilakukan warga masyarakat Sebandung adalah tidak sah. Karena semenjak zaman Nabi saw. hingga masa kini, tanpa disertai lafadz, melainkan cukup dengan perbuatan yang menyatakn atau yang menerangkan tujuan aqad itu.

Menurut pendapat Imam Malik dan madzhab Ahmad, bahwa setiap aqad itu sah dilakukan dengan apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan - maupun perbuatan. Maka segala sesuatu yang telah dipandang oleh manusia sebagai jual beli, itulah jual beli, dan apa yang dipandang sebagai sewa menyewa, maka itulah sewa menyewa, sekalipun terdapat perbedaan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah dalam lafadz dan perbuatan. Sah aqad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing pihak, baik da lam sighat maupun dalam perbuatan (af'al), karena tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun bahasa

Jadi boleh dengan istilah yang mereka perguna kan menurut bahasa mereka masing-masing.
(Hamzah Ya'qub, 1984 : 74).

Bila didasarkan pada pendapat diatas, maka aqad pemaliharaan ternak sapi yang dilakukan warga masya rakat Desa Sebandung tersebut adalah sah.

Dengan memperhatikan segala ketentuan - keten tuan syara', maka dapat disimpulkan bahwa aqad itu da pat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad, dalam bentuk perkataan atau sighat , perbuatan isyarat bagi orang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (kitabah) bagi orang yang saling berjau - han tempatnya.

Dalam hubungan ini, maka segala macam pernyata an aqad dan serah terima, diakhirkan dari jiwa yang saling merelakan (taradli) untuk menyerahkan barang nya masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi (rekannya). Prinsip-prinsip imilah yang dinyatakan dalam Al Qur'an :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء : ٢٩)

(" Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ").

D. Tinjauan terhadap pelaksanaan perupahan.

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa pelaksanaan perupahan dalam praktek pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebandung, mengacu pada norma norma kebiasaan / adat yang sudah ada sebagai berikut :

1. Bila sapi yang dipelihara dijual, maka upah yang diperoleh pemelihara adalah sebagai berikut :
   a. jika diperoleh laba : maka pemelihara akan memperoleh sebagian dari laba hasil penjualan ternak sapi.
   b. jika merugi : hanya mendapat " uang lelah " sekedarnya dari pemilik sapi.
2. Bila sapi yang dipelihara berhasil (beranak), maka upah yang diperoleh pemelihara adalah sebagai berikut :
   a. mendapat anak pertama dari sapi yang belum pernah beranak.
   b. mendapat anak kedua dari sapi yang sudah per-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nah beranak.

Tentang upah bagi seorang buruh, islam memberikan tuntunan, yaitu :

اعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Maksud dari hadist diatas adalah bahwa kewajiban bagi seseorang untuk memberikan upah kepada buruh setelah pekerjaan itu selesai.

Tetapi pelaksanaan perupahan yang terjadi pada perjanjian pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebandung tidak demikian. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pemelihara ternak tidak ada ketentuan yang pasti kapan waktu berakhirnya pekerjaan itu.

Perupahan pada sistem penjualan ternak sapi di rasa kurang memenuhi keseimbangan dan rasa keadilan , karena dalam prakteknya bila sapi yang dijual itu mem peroleh laba, maka laba tersebut dibagi antara pemilik dan pemelihara ternak, tetapi kadar pembagian ter sebut tidak sesuai dengan masa dan kerja yang dilakukan oleh pemelihara ternak. Dan sebaliknya bila sapi yang dijual tersebut merugi, maka pemelihara ternak hanya akan diberi uang lelah. Sedangkan kadar uang le lah tersebut belum tentu sesuai dengan masa dan kerja yang telah dilakukan oolh pemelihara ternak. Dalam qa idah fiqih disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(" Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain ").

Juga dalam firman Alloh SWT. yang menekankan - bahwa upah seorang buruh harus sesuai dengan kadar kerjanya :

ولكل درجت مما عملوا ولنوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون (الاحقاف : ١٩)

(" Janganlah kamu mengurangi barang-barang orang ").

Berdasarkan pada qaidah dan ayat tersebut dia tas, maka perupahan tersebut adalah tidak sah.

Perupahan dalam sistem beranak juga dirasakan-kurang memenuhi keseimbangan dan rasa keadilan. Karena apabila sapi tersebut merupakan sapi yang tidak produktif (sakit-sakitan), maka tenggang waktu untuk melahirkan akan lama, sehingga upah yang akan diperoleh pemelihara ternak akan lama juga, sehingga antara masa dan kerja yang telah dilakukan pemelihara ternak tidak sesuai dengan upah yang diterimanya. Maka peru pahan dalam sistem beranak tersebut adalah tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id